

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembatalan perjanjian jual beli tanah dalam hal kuasa menjual tidak sah dalam perjanjian jual beli, penyelesaiannya adalah para pihak sepakat untuk berdamai dan hakim mengabulkan adanya persetujuan perdamaian tersebut antara Pihak I dan Pihak II. Adapun hasil perdamaianya adalah menghukum Pihak I dan Pihak II untuk menaati persetujuan dan kewajiban/ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan melakukan persetujuan damai melalui kuasa hukumnya masing-masing.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak I yaitu dengan bentuk pengembalian uang jual beli Pihak I kepada Pihak II berupa uang tunai sebesar Rp. 112. 500.000,- dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak II yaitu dengan penyerahan kembali/ pengembalian sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00295 terletak di Desa Panggungharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan berdasarkan yurisprudensi sesuai dengan akta perdamaian Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.BTL.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang penulis peroleh maka penulis memberikan saran yaitu sebaiknya para Tergugat yang berperkara, khususnya Tergugat I segera melakukan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, lebih mempelajari dan menerapkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menyadari bagaimana penegakkan hukum dan mengerjakan amanah yang seharusnya dilaksanakan sebagai seseorang yang telah dipercaya untuk mengerjakan suatu perbuatan. Pegawai Notaris dan PPAT harus lebih teliti lagi dalam membuat surat, akta, dan peralihan hak tersebut, karena jika tidak teliti dan tegas perkara ini akan lebih banyak lagi terjadi di Indonesia khususnya Yogyakarta.